



Volume 21 NO 2, Juli 2019

# Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas

## Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto

**Eliza**

Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang  
do.elizappn@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*This study was conducted to find out more about the effect of margin level on the decision to take murabahah financing at BPRS Gajahtongga Kotopialang, Sawahlunto City with the aim of assessing the effect of these two variables, namely margin level as independent and murabahah financing decision making is dependent. The results obtained are from the two variables, partially or simultaneously giving a positive and significant influence, where the significance value of the F-test and t-test compared to alpha is smaller ( $0.023 < 0.05$ ), meaning the margin level greatly influences the decision making murabahah financing.*

**Keyword :** Margin; Murabahah financing; Decision Making

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 5 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen. Semakin majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti: negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang

sudah merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan.

Jika ditelusuri lewat sejarah sejak dulu sampai sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang setiap negara dan individu kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik

perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Berdasarkan Prinsip Syariah UU No. 21 Tahun 2008 memakai istilah Bank Pembiayaan Syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukannya ialah menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Murabahah salah satu produk yang digunakan BPRS Gajahtongga Kotopiliang, dimana mitra/mudharib memberikan keuntungan berupa margin yang telah disepakati. Mitra muamalah dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat positif, ada tepat waktu, ada juga yang lebih awal dari waktu yang ditentukan bahkan ada yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam akad pembiayaan murabahah sudah disepakati batas waktu pembayaran pembiayaannya, akan tetapi terdapat mitra yang membayar angsurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga biasa dikatakan bahwa mitra tersebut bermasalah. Sehubungan dengan adanya mitra yang bermasalah tersebut, maka akan mempengaruhi pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak BPRS. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha-usaha dari masyarakat sekitar, baik usaha kecil, menengah, maupun usaha menengah keatas melalui pembiayaan yang diberikan, misalnya masyarakat yang berada di sekitar BPRS Gajahtongga Kotopiliang maupun yang diluar komplek BPRS umumnya cenderung melakukan transaksi dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan usaha yang sedang mereka jalankan.

Tabel 1 menunjukkan tingkat margin yang diberikan oleh BPRS Gajahtongga Kotopiliang kepada nasabah yang meminta pembiayaan murabahah:

**Tabel 1**  
**Tingkat Margin BPRS Gajahtongga Kotopiliang**

Golongan yang Meminta Pembiayaan Murabahah	Besar Pembiayaan yang diminta	Tingkat Margin yang diberikan oleh Bank
Wiraswasta	0-10jt	22 %
Pedagang, Petani dan sejenisnya	10-30jt	20 %
Pegawai Negeri / PNS	30 keatas	18 %
Karyawan BPRS	Karyawan tidak ditentukan besar pembiayaan yang diminta	15 %

Perubahan penentuan harga jual merupakan pengambilan keputusan terhebat dalam suatu lembaga keuangan syariah karena tidak mudah suatu perusahaan melakukan perubahan tata cara sistem yang sudah berjalan. Semua harus dipikirkan dengan matang mengenai akibat dan pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan tersebut.

Namun dalam prakteknya penentuan harga yang terjadi dalam bank syariah masih banyak yang merujuk pada suku bunga konvensional bahkan penentuan margin yang di berikan lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini yang menjadikan masyarakat masih memandang sama bank konvensional dengan bank syariah.

Dalam penetapan tingkat *margin* seharusnya juga mempertimbangkan biaya operasional bank dan juga biaya-biaya lain yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli, tidak harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak akan berubah selama periode akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini lebih sistematis, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh tingkat *margin* terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto.

Untuk mengkaji besarnya pengaruh tingkat *margin* terhadap

keputusan pengambilan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto.

### **Pengertian Bank Syariah**

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

### **Landasan Bank Syariah**

Perbankan syariah adalah suatu

sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, al-Hadits/as-Sunnah, dan Ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan As-Sunnah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah).

### **Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha BUS, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Adapun kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

#### **Penghimpunan Dana**

##### **1. Modal Inti**

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal ini terbagi 3, yaitu:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank

melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

- b. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

## 2. Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)
- e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*

f. Pembiayaan multi jasa.

## Akad dan Produk Bank Syariah

### 1. Produk – Produk Akad Pertukaran

#### a. Jual Beli *Murabahah* (*Ba'i Al-Murabahah*)

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa 'uasy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Rukun *murabahah* adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musyitari*), barang yang dibeli (*al-mabi*), harga (*al-saman*), dan *sighat* (*Iijab-qabul*).

#### b. Jual beli *Al-Salam*

*Bai Al-Salam* secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: *Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari*. Ulama Malikiyah mendefinisikan: *Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati*

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya *ijab* dan *qabul*. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain hanafiyah, terdiri atas pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal atau uang (*ras'ul maal al-salam*), barang (*muslam fih*), dan ucapan *ijab qabul* (*sighat*).

### C. Jual beli *Istishna*"

*Istishna*" berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntunan agar tukang/ahli (shani) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian, *istishna*" adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

Rukun *istishna*" dalam akad *istishna*" terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi. Diantaranya: Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/*mustashni*"") dan penjual (pembuat/shani"). Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna*" yang berbentuk harga. Ijab qabul/serah terima.

### 2. Produk-produk Akad Percampuran

*Musyarakah* atau dikenal dengan sebutan *syirkah* secara Bahasa berarti percampuran (*ikhtilah*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Rukun *musyarakah* menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerjasama (*asy-syuraka*), modal (*ra"sul maal*), usaha atau proyek (*al-masyru"i*), dan pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*).

### 3. Produk - Produk Jasa

#### a. *Wakalah*

*Wakalah* yang berarti penyerahan. Secara terminologi, menurut wahbah, *wakalah* ada dua pengertian, yaitu menurut mazhab hanafi yang mengartikan *wakalah* sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai *wakil*.

#### b. *Hawalah*

Secara etimologi, kata *hawalah* diambil dari kata *tahwik* yang berarti *intiqaal* (perpindahan) atau dari kata *ha"aul* (perubahan). Secara terminologi, *hawalah* adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang bertanggungjawab membayar atau menanggungnya, atau memindahkan utang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhil* „*alaih*.

#### c. *Kafalah*

Akad *kafalah* yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kaf"il*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu/ashil*). Secara teknis akad *kafalah* merupakan perjanjian antara seorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. *Kafalah* merupakan akad *tabarru*" yang bertujuan untuk saling tolong menolong.

#### d. *Rahn*

*Rahn* yaitu menahan barang-barang sebagai jaminan atas

utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e. *Sharf*

*Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

f. *Qardh*

*Qardul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si penerima boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

### Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba;

5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur *maysir*;
7. Tidak mengandung unsur *gharar*; dan unsur haram.
8. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
9. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
10. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ikhtikar*);
11. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

### Margin

Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih atau kenaikan nilai dari asset yang mengalami nilai dari biaya produksi dan harga jual.

Pembiayaan berdasarkan murabahah yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Perbedaan yang paling penting adalah jika peminjam tidak melunasi utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Pinjaman pada bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada jatuh tempo, entah sinasabah mampu membayar atau tidak. Dalam hal bank syariah nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah Al- Qur'an "*jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan*"

### Metode Penentuan Profit Margin


Ada empat (4) metode penentuan profit margin yang diterapkan pada bisnis, yaitu :

- *Mark-up Pricing*
- *Target – Return Pricing*
- *Perceived-Value Pricing*
- *Value Pricing*

- a. Penerapan Mark-up Pricing Pembiayaan Murabahah
- b. Penentuan Margin Keuntungan
- c. Referensi Margin Keuntungan
- d. Persyaratan untuk Perhitungan Margin Keuntungan
- e. Pendapatan *Margin Murabahah*
- f. Penetapan Harga Jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank-bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/ harga pokok/ harga perolehan bank dan margin keuntungan. Penetapan tersebut ditunjukkan oleh gambar 1.

**Gambar 1**  
**Penetapan Harga Jual**



**Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai

atau bisa dilakukan dikemudian hari dan disepakati bersama.

Rukun dari Akad *Murabahah* terdiri atas, (1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. (2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). (3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Bentuk-bentuk Akad *Murabahah* terdiri atas, (1) Murabahah Sederhana, yaitu bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barang nya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. (2) Murabahah kepada Pemesan, yaitu murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan.

**Praktek Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah yang umum di praktekkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktek di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 berikut:


**Tabel 2**  
**Praktek Pembiayaan Murabahah**

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Transaksi	Kegiatan Jual-Beli	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas atau barang
Proses Transaksi	Penjual membeli barang dari produsen Penjual menjual barang kepada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
Status Kepemilikan Barang pada saat Akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan
Perhitungan Tingkat Margin	Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi ril Perhitungan laba merupakan lumpsum	Perhitungan menggunakan yang berlaku dalam pasar uang Perhitungan laba menggunakan

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
	dan wholesale	hitungan berdasarkan baki debit pembiayaan
Sifat Pemesan Barang oleh Nasabah	Tidak Tertulis Dua Pendapat : Mengikat dan Tidak Mengikat	Tertulis dan Mengikat
Pengungkapan Harga Pokok dan Margin	Harus Transparan	Harus Transparan
Tenor	Sangat Pendek	Jangka Panjang (1-5 tahun)
Cara Pembayaran Transaksi Jual Beli	Cash and Carry	Dengan Cicilan (Ta'jil)
Kolateral	Tanpa Kolateral	Ada Koleteral atau Jaminan Tambahan

**Dasar Hukum Murabahah**

Al-quran



Sebagaimana dalam Firman Allah sebagai berikut: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (An-Nisaa: 29).

As-Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

“pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor

keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "jual kepada saya salah satunya", Abu Bakar menjawab: "salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun". Rasulullah bersabda: "kalau tanpa ada harga saya tidak mau".

**METODE PENELITIAN**

**Metode Analisis**

Untuk mengkaji pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto menggunakan model regresi linier sederhana:

$$Y = a + bX + e$$

Persamaan diatas keterangannya adalah, Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah dilambangkan dengan (Y), Tingkat Margin dilambangkan dengan (X), konstanta dilambangkan dengan (a), Koefisien Regresi Variabel Independen dilambangkan dengan (b), dan *error term* dilambangkan dengan (e)

**Pengujian Hipotesis**

**a. Uji F (F-test / Simultan)**

Uji F Statistik digunakan untuk menentukan ketepatan model (Gujarati, 2012). Selain itu apakah regresi satu persatu secara statistik signifikan atau tidak dalam mempengaruhi nilai variabel

dependen, kita perlu menguji untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi juga signifikan dalam menentukan nilai dependen variabel.

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Keterangan dari rumus diatas adalah, Koefisien Determinasi dilambangkan dengan ( $R^2$ ), Jumlah baris ( $n$ ) dan banyak variabel ( $k$ )

Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F-test, maka koefisien regresi adalah signifikan,  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya antara variabel X dan Y berhubungan positif. Jika koefisien regresi adalah tidak signifikan,  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima artinya antara variabel X dan Y berhubungan negatif atau menguji pengaruh variabel X terhadap Y secara bersma-sama.

**b. Uji t (t-test / Partial)**

Melakukan uji t statistik, bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan, menggunakan model regresi atau menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara terpisah atau masing-masing:

$$t = \frac{Sn}{USn}$$

Keterangan dari persamaan diatas adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen dilambangkan dengan ( $Sn$ ) dan standar error masing-masing variabel independen dilambangkan dengan ( $USn$ )

Jika signifikan  $< \alpha$  maka  $H_o$  ditolak,  $H_a$  diterima berarti terdapat pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto.

Jika signifikan  $> \alpha$  maka  $H_o$  diterima,  $H_a$  ditolak berarti tidak terdapat pengaruh tingkat margin terhadap keputusan pengambilan pembiayaan murabahah pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto.

**HASIL PENELITIAN**

**Deskriptif Statistik**

Statistik dekriptif adalah penyajian data secara numerik. Statistik numerik menyajikan data ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan data-data tersebut dalam program komputer SPSS (*Statistical Programming Social Science*) untuk mengkaji hasilnya. Sebelum pengujian hipotesis, maka dilakukan deskriptif statistik penelitian untuk menggambarkan data-data yang akan diuji ditunjukkan pada Tabel.1 dibawah ini:

Dapat dijelaskan bahwasanya secara rata-rata keputusan pengambilan pembiayaan mudarabah diperoleh sebesar 853,000 dengan standar deviasi sebesar 48,031, sedangkan untuk tingkat margin rata-rata sebesar 2013,00 dengan standar deviasi sebesar 1,000. Ini berarti, tingkat margin memiliki pengaruh yang besar terhadap pembiayaan mudarabah.


**Tabel 3**  
**Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif**

	Mean	Std. Deviation
Y	853.00	48.031
X	2013.00	1.000

**Normalitas Data**

Kajian Normalitas Data dari penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 2 berikut:

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Normalitas**



Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang terdapat pada gambar diatas mendekati garis diagonal, ini berarti data penelitian dikatakan berdistribusi normal, sehingga memiliki kelayakan untuk dilanjutkan diteliti.

**Uji F (F-test / Simultan)**

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Uji F-test yang telah dilakukan, diperoleh sebesar 768,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023, apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan ( ) sebesar 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen (tingkat margin) memberikan kontribusi terhadap variabel dependennya yaitu keputusan pengambilan pembiayaan murabahah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel.2 di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Simultan**  
ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4608.000	1	4608.000	768.000	.023 <sup>a</sup>
Residual	6.000	1	6.000		
Total	4614.000	2			

a. Predictors: (Constant), X  
b. Dependent Variable: Y

**Uji t (t-test / Partial)**

Hasil olahan data penelitian ini juga untuk membahas untuk uji partial (masing-masing) yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini yaitu bahwasanya tingkat margin juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t-test sebesar 27,713 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023. Ini berarti apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan ( ) sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Hasil tersebut dapat dilihat pada table 5.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Parsial**

Model	Coefficient		
	B	t-hitung	Sig.
Constant	-95771,000	-27,468	0,023
X	48,000	27,713	0,023

**SIMPULAN**

Penetapan margin yang di tetapkan oleh BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto, untuk wiraswasta 22%, untuk pedagang dan petani 20%, untuk Pegawai Negeri/ PNS 18%, dan karyawan BPRS 15%. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui program SPSS. Nilai variabel independen (tingkat margin) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pengambilan pembiayaan murabahah) pada KJKS BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto, karena hasilnya menyatakan H<sub>0</sub> ditolak dengan nilai signifikan uji F-test maupun t-test dengan kecil 0,023 nilai ini lebih kecil dari ( ) yaitu 0,05.

Berdasarkan kesimpulan diatas dari penelitian yang telah dilakukan pada BPRS Gajahtongga Kotopiliang Kota Sawahlunto, maka disarankan dalam penetapan margin pihak BPRS perlu mempertimbangkan lagi untuk menyalurkan pembiayaan kepada

wiraswasta, petani, pedagang, dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga berdampak yang positif, baik kepada pihak BPRS itu sendiri maupun kepada nasabah.

*Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[www.google.com](http://www.google.com)

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ating Sumantri dan Muhidin Ali Sambas, 2006, *Statistika dalam Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung.
- Damodar N Gujarati, 2012, *Dasar-dasar Ekonometrika 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Haroen Nasrun, 2000, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Laksamana, Yusak, 2009, *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- M. Syafi'I Antonio, dkk, 2006, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, STIM, Yogyakarta.
- Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Misbahudin, 2013, *Analisis dalam Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Syafi'I Antonio, dkk, 2006, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Singgih Santoso, 2017, *Menguasai Statistik dengan SPSS 24*, Penerbit Elex Media Komputindo, .
- Syafe'i Rachmat, 2004, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Syukri Iska, 2012, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Pespektif*